



P U T U S A N

Nomor: 2084 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : EDI NOVRIZAL Bin ZAINUDIN ;
Tempat lahir : Baturaja ;
Umur/tanggallahir : 21 Tahun/ 25 November 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Kol.Burlian Nomor 32 A Desa Saung Naga,
Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan
Komerling Oku;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengemudi ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan tanggal 29 Januari 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2011 sampai dengan tanggal 10 Maret 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2011 sampai dengan tanggal 27 Maret 2011;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 16 Maret 2011 sampai dengan tanggal 14 April 2011;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 15 April 2011 sampai dengan tanggal 13 Juni 2011;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 07 Juni 2011 sampai dengan tanggal 06 Juli 2011;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 07 Juli 2011 sampai dengan tanggal 04 September 2011;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia Ketua Muda Pidana Khusus No. 099/2011/2084.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 04 November 2011 Terdakwa di perintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2011;

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.100/2011/ 2084. Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 04 November 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 September 2011;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu karena didakwa:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa EDI NOVRIZAL bin Hi.ZAINUDIN pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2011 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di pintu gerbang RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kampung Negeri Baru, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, dengan yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011 sekira pukul 22.30 WIB saat saksi HENDRA dan BADDARUDIN telah melaksanakan pemeriksaan tahanan di RSUD Zainal Abidin Pagar Alam dan selanjutnya melaksanakan patroli rutin, saat itu saksi HENDRA dan BADDARUDIN melihat 1 unit mobil minibus merk Mitsubishi warna biru gelap yang sedang parkir di depan pintu gerbang RSUD Zainal Abidin Pagar Alam. Pada saat itu saksi Hendra dan Baddarudin mersa curiga terhadap keberadaan mobil tersebut, saat itu juga kedua saksi langsung menghampiri mobil tersebut dan pada saat kedua saksi berada disamping mobil tersebut kedua saksi melihat 1 orang sedang duduk di belakang kemudi, melihat kedua saksi orang tersebut langsung berkata "damai aja pak" melihat hal tersebut kedua saksi makin curiga dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga saksi HENDRA melakukan penggeledahan terhadap badan orang tersebut dan saat digeledah ditemukan 1 bungkus kertas dari kantong baju bagian depan sebelah kiri, saat itu juga bungkus tersebut oleh saksi HENDRA dan BADDARUDIN di buka dan saat di buka ternyata bungkus tersebut berisi 1 paket kecil ganja. Saat itu juga orang tersebut dibawa ke Polres Way Kanan dan setelah di Polres baru di ketahui orang tersebut bernama EDI NOVRIZAL bin Hi.ZAINUDIN, selanjutnya Terdakwa EDI NOVRIZAL bin Hi.ZAINUDIN oleh kedua, saksi di serahkan ke Penyidik Sat Narkoba Polres Way Kanan untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.022/KNFI/011 tanggal 10 Januari 2011 dan No.031/KNF/2011 tanggal 11 Januari 2011 yang di tanda tangani Kopol. EDHI SURYANTO, S.Si.Apt., Kopol. I Made SWETRA,S.Si, NIRYASTI,S.Si. Mengetahui Kombes Pol. AMRI KAMIL, B.Se, SH. selaku Kepala Labfor Cabang Palembang di peroleh Kesimpulan :
- Bahwa barang bukti daun kering pada table pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I No.Urut 8 pada lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bahwa barang bukti urine pada table 02 dan darah pada table 03 milik Tersangka EDI NOVRIZAL bin Hi.ZAINUDIN mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I No.Urut 9 pada lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa EDI NOVRIZAL bin Hi.ZAINUDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa EDI NOVRIZAL bin Hi.ZAINUDIN pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat dipintu gerbang RSUD Zainal Abidin Pagar Alam Kampung Negeri Baru, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan atau setidaknya pada tempat lain yang masih

Hal.3 dari 8 hal.Put.No.2084 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011 sekira pukul 22.30 WIB saat saksi HENDRA dan BADDARUDIN telah melaksanakan pemeriksaan tahanan di RSUD Zainal Abidin Pagar Alam dan selanjutnya melaksanakan patroli rutin, saat itu saksi HENDRA dan BADDARUDIN melihat 1 unit mobil minibus merk Mitsubishi wama biru gelap yang sedang parkir di depan pintu gerbang RSUD Zainal Abidin Pagar Alam. Pada saat itu saksi Hendra dan Baddarudin mersa curiga terhadap keberadaan mobil tersebut, saat itu juga kedua saksi langsung menghampiri mobil tersebut dan pada saat kedua saksi berada disamping mobil tersebut kedua saksi melihat 1 orang sedang duduk di belakang kemudi, melihat kedua saksi orang tersebut tangsung berkata "damai aja pak" melihat hal tersebut kedua saksi makin curiga dan saat itu juga saksi HENDRA melakukan pengeledahan terhadap badan orang tersebut dan saat digeledah ditemukan 1 bungkus kertas dari kantong baju bagian depan sebelah kiri, saat itu juga bungkus tersebut oleh saksi HENDRA dan BADDARUDIN di buka dan saat dibuka ternyata bungkus tersebut berisi 1 paket kecil ganja. Saat itu juga orang tersebut dibawa ke Polres Way Kanan dan setelah di Polres baru diketahui orang tersebut bernama EDI NOVRIZAL bin Hi.ZAINUDIN, selanjutnya Terdakwa EDI NOVRIZAL bin Hi.ZAINUDIN oleh kedua saksi di serahkan ke Pinyidik Sat Narkoba Polres Way Kanan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.022/KNF/2011 tanggal 10 Januari 2011 dan No.031/KNF/2011 tanggal 11 Januari 2011 yang di tanda tangani Kopol. EDHI SURYANT S.Si.Apt, Kopol. I Made SWETRA.S.Si. NIRYASTI .S.Si. Mengetahui Kombes Pol. AMRI KAMIL, B.Sc, SH. selaku Kepala Labfor Cabang Patembang di peroleh Kesimpulan :
- Bahwa barang bukti daun kering pada table pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I No.Urut 8 pada lampiran UU RI No.35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika dan bahwa barang bukti urine pada table 02 dan darah pada table 03 milik Tersangka EDI NOVRIZAL bin Hi.ZAINUDIN mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I No.Urut 9 pada lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa EDI NOVRIZAL bin Hi.ZAINUDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu tanggal 18 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Edi Novrizal Bin Hi. Zainuddin bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana di atur dalam dakwaan Kesatu Pasal 111 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Novrizal Bin Hi. Zainudin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
-1 (satu) bungkus/paket kecil ganja seberat 0,8 gr dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu No.66/ Pid.B/2010/PN.BU tanggal 01 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal.5 dari 8 hal.Put.No.2084 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EDI NOVRIZAL bin Hi.ZAINUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas yang berisikan ganja dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No.75/PID.B/2011/PT.TK tanggal 18 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu tanggal 1 Juni 2011 No.66/Pid.B/2011/PN.BU yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor:06/Akta.Pid/2011/PN.U yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Agustus 2011 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Agustus 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 23 Agustus 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2011 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 23 Agustus 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Disamping permintaan Kasasi dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan kasasi juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja. Pemohon Kasasi hanya keberatan terhadap hal tertentu saja., sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi dan Terdakwa di persidangan di temukan 1 bungkus paket kecil ganja di kantong baju bagian depan sebelah kiri Terdakwa, dan Terdakwa mengakui sebelumnya telah memakai ganja tersebut dan Terdakwa mengakui memakai ganja tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang atau memakai ganja tersebut di karenakan masih dalam tahap pengobatan (Rehabilitasi).
- Berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa maka Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 111 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang telah menjatuhkan hukuman yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang menjatuhkan hukuman (strafmaat) kepada Terdakwa Edi Novrizal Bin Hi.Zainudin berdasarkan Dakwaan Kedua yakni Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun di kurangi selama masa penangkapan dan penahanan;
- Bahvva berdasarkan ancaman hukuman (strafmaat) yang di jatuhkan di rasakan kurang tepat dan terlalu ringan apabila menggunakan Dakwaan Kedua yakni Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal.7 dari 8 hal.Put.No.2084 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan ringan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera sedangkan Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas dan memerangi Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan dan putusan Judex Facti telah mendasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai hasil penilaian pembuktian yang dilakukan sesuai dengan hukum pembuktian, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali dalam hal Judex Facti telah menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan in casu ternyata dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pembedaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dalam perkara ini putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 , Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 oleh Djoko Sarwoko,SH.MH.Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,Prof.Dr.Komariah E.Sapardjaja,SH dan Prof.Dr.Surya Jaya,SH.M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahayuningsih,SH.MH.Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd. Djoko Sarwoko,SH.MH.

Ttd. Prof.Dr.Komariah E.Sapardjaja,SH

Ttd. Prof.Dr.Surya Jaya,SH.M.Hum

Panitera Pengganti :

Ttd.

Rahayuningsih,SH.MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

H. S U N A R Y O,SH.,MH.

NIP. 040 044 338

Hal.9 dari 8 hal.Put.No.2084 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ,
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981,
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, serta Undang-Undang
No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

A Desa Barat,Kab
Saung Ogan

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JAKSAI PENUNTUT UMUM
PADA KEJAKSAAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU tersebut; Membebaskan
Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini
sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
hari Kamis tanggal 22 Desember 2011 oleh Djoko Sarwoko,SH.MH.Ketua Muda
Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis,Prof.Dr.Komariah E.Sapardjaja,SH dan Prof.Dr.Surya Jaya,SH.M.Hum
Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim
Anggota tersebut dan dibantu oleh Rahayuningsih,SH.MH.Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksal Penuntut Umum dan
Terdakwa ;

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

S U H A D I, SH.MH.

NIP. 040033261.

MODEL PIDANA (PHP)

Hal. 11 dari 70 hal.Put.No.910 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lagi pula mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)